

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Perkembangan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah mengabulkan 222 permohonan dispensasi kawin dan menolak 2 perkara per 31 Desember 2019¹. Dari hasil pertemuan Pengadilan Agama dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai undangan dengan nomor : 094/3117/DPMDPPA, tanggal 24 Juni 2019 perihal Pertemuan dalam rangka penurunan angka perkawinan anak. Dan hasil pertemuan tersebut, bahwa dispensasi kawin di Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam lima besar sesulawesi selatan.² Sehingga Pengadilan Agama sering menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengadilan Agama dianggap tidak peka dengan program Keluarga Berencana, Pengadilan Agama agen perkawinan dini, dan sejumlah cibiran serupa lainnya. Padahal dalam kondisi seperti itu Pengadilan Agama, dalam hal ini pertimbangan hakim harus tetap menjaga maksud Undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Disisi lain Hakim harus tetap melihat kasus tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, budaya masyarakat bugis pada umumnya dan khususnya masyarakat Sidenreng Rappang yang masih kental skali dengan budaya *siri*, perinsif bahwa merupakan suatu keberhasilan dan kebanggaan apabila anak gadisnya cepat melaksanakan perkawinan, hal ini terkadang menabrak aturan hukum Undang Undang Perkawinan. Sebahagian masih ada mengawinkan anak-anaknya dengan usia dini merupakan suatu rasa syukur karena tanggung jawabnya

¹ Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Laporan Perkara Permohonan, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*. (pada Aplikasi SIPP dan Statistik Perkara). Tahun 2020

² Rapat Koordinasi Pengadilan Agama dengan PEMDA.

segera berakhir, karena anaknya cepat dapat rezki jodoh, apalagi undangan telah beredar sehingga budaya *siri* merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan, dan lain-lain (misalnya), namun tetap memperhatikan dan mengutamakan dari kepastian hukumnya, rasa keadilan dan kemanfaatan. Dan juga adanya perubahan batas umur perkawinan dalam UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019, usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

Kasus yang lagi aktual terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Mei 2019, adanya perkara permohonan Dispensasi Kawin, dengan nomor perkara: 92/Pdt.P/2019/ PA. Sidrap yang diajukan oleh Jumamin bin Landawe dengan Nurhayati binti Saenong, calon mempelai wanita berusia 13 tahun sedangkan calon mempelai pria sudah berumur 41 tahun dan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dikabulkan. Dan mendapat sorotan keras dari berbagai elemen masyarakat dan kritikan dari berbagai instansi tentang dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Dan masih banyak perkawinan dini yang lain yang terjadi sepanjang tahun 2019 yang beragam alasan dan penyebab serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selama kurun waktu setahun yakni pada tahun 2016, permohonan dispensasi kawin sebanyak 91 perkara, pada tahun 2017 sebanyak 93 perkara permohonan dispensasi kawin, atau mengalami peningkatan sebesar 2,1 %, pada tahun 2018 sebanyak 100 perkara atau meningkat sebanyak 7,5 % dan pada tahun 2019 sebanyak 224 perkara. Peningkatan perkara mencapai 124%.³ Permohonan dispensasi kawin dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah dispensasi kawin, juga akibat revisi UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019 yaitu batas minimal umur perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, penulis ingin membahas pertimbangan

³ Arsip Laporan Data Perkara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Laporan Perkara Permohonan, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*. (pada Aplikasi SIPP dan Statistik Perkara). Tahun 2020

hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2016	91 perkara
2	2017	93 perkara
3	2018	100 perkara
4	2019	224 perkara

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Perkara permohonan dispensasi kawin setelah terbitnya PERMA RI No. 5 Tahun 2019 mengalami perubahan dalam hal proses persidangannya, semula perkara dispensasi kawin disidangkan oleh majelis hakim yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dibantu oleh dua orang hakim anggota majelis dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Sedangkan setelah diundangkannya UU Perkawinan No.16 tahun 2019, kemudian PERMA No. 5 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dalam pasal 1 (ayat)11 : Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.⁴ Hakim dalam mengambil suatu keputusan lebih teliti, lebih berhati-hati menggali fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan karena hanya seorang diri atau hakim tunggal tanpa dibantu hakim anggota.

Perkara dispensasi kawin sebagaimana tabel tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Beliau berpendapat bahwa

“Perkembangan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan melihat data statistik

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019

perkara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. (terlampir), dan semakin meningkat lagi setelah adanya perubahan umur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya perubahan umur tersebut, kenaikan permohonan dispensasi kawin mencapai 68,5% dari 224 menjadi 484 perkara”.⁵

Perkembangan Dispensasi Kawin sebagaimana pendapat salah satu hakim, Bapak Mukhtaruddin Bahrum, memaparkan mengenai perkembangan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Budaya masyarakat Sidenreng Rappang sangat berpengaruh karena pikiran masyarakat sidrap perkawinan adalah rezki. Sehingga anak meskipun dibawah umur 19 tahun, adalah hal tabu menunda perkawinan. Selain itu masyarakat Sidrap cenderung religius, rata-rata yang mengajukan dispensasi kawin khawatir terjadi pelanggaran agama yang dilakukan anaknya. Karena itu begitu ada yang melamar atau melihat anak mereka memiliki pujaan hati secepat mungkin diupayakan perkawinannya meskipun dibawah umur. Untuk tahun ini perkara dispensasi kawin mengalami kenaikan karena naiknya batas usia perkawinan yang dulunya 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi Pria setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni baik wanita maupun pria batasnya 19 tahun”.⁶

Sejalan pemikiran Bapak Mukhtaruddin Bahrum. salah satu hakim anggota majelis B yakni ibu Syaraswati Nur Awaliah.

“Dalam keterangannya memberikan penjelasan tentang perkara Dispensasi Kawin, dimulai dengan pengertian Dispensasi Kawin adalah, pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian menjelaskan tujuan dari pemberian dispensasi kawin adalah untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pemohon dispensasi kawin sehingga terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selalu mengalami peningkatan. ”.⁷

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Tujuan perkawinan diatur dalam

⁵ Basyir Makkah, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *wawancara*,

⁶ Mukhtaruddin Bahrum, Wakil Ketua PA. Sidrap, *Wawancara*, pada tanggal 5 Oktober 2020

⁷ Syaraswati Nur Awaliah, hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang(hakim anggota), *wawancara* pada tanggal 5 Oktober 2020

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi setiap tahunnya, hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, terutama pada tahun 2019 terdapat 224 permohonan dispensasi kawin.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi para orang tua memintakan dispensasi untuk anaknya yang masih di bawah umur, tentunya bukan karena keinginan orangtua semata, karena kalau kita lihat dari segi umur, masa mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan masa depan mereka. Namun karena berbagai alasan sehingga mengharuskan mereka melakukan perkawinan pada usia yang dianggap belum dewasa.

Dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selama tahun 2019 ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang:

⁸ Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bapak H. Ali Hamdi memaparkan mengenai faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selama tahun 2019 adalah variatif, sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya Sidenreng Rappang, budaya bugis masih mendominasi dengan adanya perinsip *siri*, adanya sebagian masyarakatnya yang masih berpendat bahwa dengan mengawinkan anaknya dengan cepat merupakan suatu keberhasilan dan kebanggaan sendiri terhadap orang tua. Adanya faktor sosial masyarakat, ekonomi dan hamil diluar perkawinan dan khawatir akan timbulnya fitnah:

“Dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selama tahun 2019 ada beberapa penyebabnya yaitu ada keinginan orang tua dan calon suami istri, khawatir akan timbulnya fitnah, pengaruh lingkungan, putus sekolah dan masalah ekonomi dan sebagian kecil masalah hamil di luar perkawinan. Hal ini dipengaruhi karena kebudayaan masyarakat akan malu kalau anaknya terlambat kawin, sebaliknya suatu kebanggaan apabila bisa melihat anaknya melaksanakan perkawinan dengan cepat dengan laki-laki pilihan orangtua, tanpa memperhatikan usia anaknya yang masih sangat muda. Hal lain dengan semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga orangtua merasa khawatir akan timbul fitnah, atau mengakibatkan hamil di luar perkawinan, sehingga cepat mengawinkan anaknya yang masih relatif muda menurut Undang-undang.”⁹

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin, juga dipaparkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu Bapak Mukhtaruddin Bahrum. yang menjelaskan, bahwa hal ini dipengaruhi juga dengan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga memudahkan orang dalam berbagai hal, berikut penjelasan bapak hakim:

⁹ Ali Hamdi, Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2020

- “ Alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu:
- 1) Khawatir terjadi perzinahan
 - 2) Kedua calon telah begitu dekat (pacaran)
 - 3) Calon sudah putus sekolah
 - 4) Membantu perekonomian keluarga
 - 5) Telah hamil
 - 6) Untuk melindungi hapalan Qur'an, karena dengan menikah pikiran tidak kemana-mana, alasan ini disebabkan untuk Sidenreng Rappang merupakan daerah yang banyak penghapal Qur'an.

Di zaman yang sekarang semakin maju dan berkembang yang penuh dengan era globalisasi terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan mudah terpengaruh dan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hal-hal negatif yang dapat mengkhawatirkan.”¹⁰

Faktor yang melatarbelakangi dispensasi ini bukan hanya karna hamil diluar perkawinan tetapi ada faktor lain yaitu karna khawatir akan timbulnya fitnah. Hal ini disebabkan anak-anak pada zaman sekarang apabila dekat dengan lawan jenis tidak begitu memperhatikan batasan-batasan yang dilarang dari agama, mereka mengikuti hawa nafsu yang ada. Sehingga para orang tua khawatir dengan perbuatan anak-anaknya dan memilih untuk mengawinkan anaknya, karena apabila tidak mengawinkan ditakutkan akan menambah dosa. Namun permohonan dispensasi kawin yang masuk pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, lebih banyak karena pengaruh budaya, orang tua sangat ingin lebih cepat melihat anaknya melangsungkan perkawinan. Hal ini di paparkan oleh Ibu Sitti. Musyayyadah :

“Dalam hal permohonan dispensasi kawin, salah satu penyebabnya karena pengaruh budaya masyarakat Sidrap, sebahagian orang tua berprinsip kalau anaknya sudah menginjak remaja ingin segera mengawinkan sehingga kalau ada yang melamar anaknya tanpa melihat apakah anaknya sekupu atau tidak, tetap saja menerima lamarannya, karena itu suatu kebanggaan bagi orang tua, didukung

¹⁰ Mukhtaruddin Bahrum, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 6 Oktober 2020

oleh bakti anak terhadap orang tua yang terkadang ikut setuju saja. Dan orang tua juga takut di cap oleh masyarakat kalau anaknya perawan tua, sehingga meskipun diketahui kalau anaknya masih di bawah umur dan orang tua tidak memikirkan akibatnya setelah dikawinkan, yang terkadang umur perkawinan anaknya hanya berlangsung 2 sampai 3 bulan saja, orang tua mengantar lagi anaknya ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengajukan perceraian. Disamping itu juga karena alasan minimnya pendidikan orang tua, alasan ekonomi yang dibawah standard dan Faktor kemauan sendiri, karena anaknya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga dengan kemauan sendiri memilih melakukan perkawinan daripada melanjutkan sekolahnya tanpa memikirkan hak dan kewajiban setelah melaksanakan perkawinan.”¹¹

Faktor penyebab terbesar terjadinya permohonan dispensasi kawin sangat dipengaruhi oleh unsur budaya masyarakat Sidenreng Rappang, sebagian karena pergaulan bebas anak yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua yang sangat sibuk dan pengetahuan agama yang kurang. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Heru Fachrurizal. yang mengatakan:

“Pengawasan orang tua yang sangat kurang menyebabkan anak bebas untuk melakukan apa saja, hal ini dikarenakan kebanyakan orang tua dari anak-anak tersebut berada di luar kota atau diluar negeri untuk bekerja sehingga tidak ada pengawasan yang khusus dari orang tua yang menyebabkan anak masuk dalam pergaulan bebas. Selain itu kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga pada usia anak tersebut, dan pengetahuan agama yang kurang karena mereka masih sangat membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitarnya untuk berbagi mengenai segala hal yang terjadi di dalam hidupnya dan pendidikan agama yang harus diajarkan sejak dini.”¹²

Dari beberapa pernyataan dari para Hakim di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi dispensasi kawin ada beberapa hal yaitu:

a. Budaya masyarakat

Budaya masyarakat bugis, lebih khusus masyarakat Sidenreng Rappang sangat berpengaruh terhadap pola pikir, perilaku dalam

¹¹ Sitti Musyayyadah, Hakaim Ketua Majelis C1, *Wawancara*, tanggal 7 Oktober 2020

¹² Heru Fakhurasyi, Hakim Anggota, *Wawancara*, tanggal 8 Oktober 2020

keseharian kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Adanya prinsip orang tua sangat gembira apabila anaknya cepat kawin dan merupakan suatu kebanggaan apabila semua anaknya sudah melaksanakan perkawinan, tanpa memperhatikan yang menjadi standard umur perkawinan menurut UU Perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keluarga, pendidikan, ekonomi, atau sosial budaya masyarakat Sidenreng Rappang.

b. Khawatir timbulnya fitnah

Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang disebabkan khawatir timbulnya fitnah, orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pedesaan, sebagaimana halnya yang terjadi dikalangan pedesaan jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua mengawinkan anaknya dengan tujuan untuk menghindar dari fitnah.

c. Rendahnya tingkat pendidikan

d. Hamil di luar perkawinan

Pergaulan bebas dan pengaruh-pengaruh media elektronik yang semakin maju dan semakin canggih sehingga untuk siapapun termasuk anak-anak dapat mengakses berbagai hal dari media elektronik tersebut, dari hal-hal yang positif yang dapat membantu dalam hal pendidikan sampai dengan hal-hal yang negatif yang sangat berpengaruh atau berdampak buruk terhadap pendidikan, psikologis dan kehidupan masyarakat terutama anak-anak. Dari hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya perkawinan atau dengan kata lain *married by accident*. Hamil diluar perkawinan merupakan salah satu faktor terjadinya dispensasi kawin,

karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak dikawinkan.

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹³ Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, *shadaqoh* dan ekonomi syari'ah.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah perkara dispensasi kawin. Asas yang dikandung dalam Undang-undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan perkawinan itu. Untuk mencapai maksud agar perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.¹⁴ Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6.

¹⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 169.

mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melingkupi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.¹⁵

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.¹⁶

Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula hakim dalam menetapkan permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”.

¹⁵ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, h. 96.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 53.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut hierarkinya/urutannya derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya.

Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat:

- a. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
- b. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan
- c. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.

- d. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁷

Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi dan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Karena Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya harus mengikuti segala peraturan yang ada, hal ini hakim dalam memutuskan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara baik itu perkara *contentius* maupun *voluntair* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan ataupun menolaknya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Heru Fakhurasyi bahwa Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama mengenai dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sebagai berikut penjelasannya:

“Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan penetapan dispensasi kawin, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena pengabulan

¹⁷ Siti Rohmatilah, “Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami”, (*Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo*, 2016), h. 10.

maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya”.¹⁸

Dalam sebuah penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan dalam mempertimbangkan baik untuk dalam mengabulkan maupun menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dasar hukum yang dipakai di Pengadilan Agama adalah peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan yang mengatur mengenai permasalahan yang sedang diselesaikan.

Hasil wawancara penulis bahwa di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA RI Nomor 5 tahun 2019, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah *fiqhiyah*, dan mempertimbangkan *maqashid al-syariah*, Hal ini dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu H. Ali Hamdi:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah *fiqhiyah*. Kenapa menggunakan kaidah *fiqhiyah* karena pengadilan agama adalah ranah orang yang

¹⁸ Heru Fakhurasyi, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 8 Oktober 2020

beragama Islam dan apabila segala sesuatu yang tidak diatur didalam Al-qur'an dan hadits maka diatur didalam kaidah *fiqhiyah*. Selain itu, di dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas yang dimaksud penyimpangan itu seperti apa. Sehingga hakim dalam memutuskan juga menggunakan kaidah *fiqhiyah*, ada satu budaya di Sidrap, yaitu orangtua setelah lamaran diterima, kemudian konsultasi ke KUA walaupun orangtua mengetahui adanya aturan perkawinan tentang batas usia, dan terkadang sebagian masyarakat sudah menentukan hari perkawinan kemudian melakukan pendaftaran dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidrap ”.¹⁹

Sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019, tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, bapak Mukhtaruddin Bahrum. selaku hakim memberikan keterangan bahwa :

“Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalahh UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sesuai PERMA Nomor 5 tahun 2019 hakim dalam persidangan mengacu pada pasal 10,11,12,13,14,15, dan 17. Sedangkan Pertimbangan hukum, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam menetapkan dispensasi kawin tetap mengacu pada pasal 10,11,12, 13, 14, 15 dan 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019”.²⁰

Di lingkungan peradilan hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya, Hakim dalam membuat putusan harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya

¹⁹ Ali Hamdi, Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 5 Oktober 2020

²⁰ Mukhtaruddin Bahrum, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 5 Oktober 2020

menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa di serahkan kepada hakim.

Di sampaikan oleh Bapak Mukhtaruddin Bahrum dalam permasalahan dispensasi kawin ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum. Bukan karena aturannya yang tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum dan berikut penjelasannya:

“Dispensasi kawin ini bisa dikatakan sebagai penemuan hukum oleh Hakim, bukan karena aturannya yang tidak ada atau perundang-undangan tidak mengaturnya. Dispensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, dan Hakim dalam membuat putusan harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut.”²¹

Hakim sebelum memutuskan pasti akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pengabulan maupun penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin. Para pemohon harus memiliki alasan hukum yang kuat agar permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adakalanya yang

²¹ Mukhtaruddin Bahrum, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 6 Oktober 2020

diterima dan ditolak, alasan Pengadilan Agama menolak perkara dispensasi kawin karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti pemohon tidak bisa membuktikan bukti-buktinya. Sedangkan alasan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan dispensasi kawin ada beberapa hal.

Untuk permasalahan dispensasi kawin kebanyakan permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut akan dikabulkan, karena hakim memiliki beberapa pertimbangan yang kuat dalam pengabulan permohonan tersebut. Tetapi pertimbangan yang hakim berikan akan berbeda-beda terhadap setiap permohonan, hal itu tergantung dari alasan hukum atau fakta-fakta yang terjadi. Dari hasil wawancara dengan Ibu Syaraswati Nur Awalia, dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin hal yang paling dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai alasan prosedural, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal pengabulan, ada beberapa alasan prosedural yang dijadikan pertimbangan hakim. Pertama Hakim dalam persidangan akan memeriksa dan meneliti persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Dan untuk mengetahui hal-hal tersebut, hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua diruang sidang atau menggunakan audio visual jarak jauh. Satu hal yang ditekankan bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan dapat dikabulkan, karena itu hakim harus berhati-hati jangan sampai calon mempelai pria bukanlah ayah biologis si bayi dalam kandungan.”²²

²² Heru Fakhurasyi, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 8 Oktober 2020

Mengenai pertimbangan hakim dalam hal dispensasi kawin, hakim dalam menetapkan harus berdasarkan keterangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi hal ini disampaikan oleh Bapak H. Ali Hamdi sebagai berikut:

“Dalam penetapan dispensasi kawin hakim dalam mengambil penetapan harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh Hakim dalam persidangan adalah dua orang.”²³

Mengenai hal pertimbangan dijelaskan oleh Ibu Sitti. Musyayyadah Bahwa hakim harus menimbang fakta-fakta, alasan pemohon dalam pengajuan dan mengenai kemaslahatannya. untuk penjelasannya sebagai berikut hasil wawancara dengan Ibu Sitti. Musyayyadah:

“Diketahui bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Sebelum Pengadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dan Hakim dalam hal ini menggunakan kaidah *fiqhiyah*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat *mafsadat* dan *maslahat* nya, maka *mafsadat* itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana, dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar.”²⁴

²³H. Ali Hamdi, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 5 Oktober 2020

²⁴ ST. Musyayyada, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 7 Oktober 2020

Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim lain mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara dilakukan dengan Bapak Mukhtaruddin Bahrum yang menjelaskan:

“Permohonan Dispensasi Kawin akan diterima apabila jika perkawinan yang akan dilaksanakan benar benar memberi perlindungan, kepentingan terbaik dan hak-hak dasar anak. Dan sebaliknya menolak jika ternyata pernikahan tersebut tidak memberi perlindungan, kepentingan terbaik dan hak-hak dasar anak. Adanya permohonan dispensasi kawin yang disebabkan kehamilan akan dikabulkan dengan pertimbangan untuk menutup malu keluarga, meredam emosi keluarga korban serta untuk memberikan tanggung jawab kepada keduanya yang telah melakukan hubungan diluar perkawinan serta mengantisipasi hal itu dilakukan kembali menjadi faktor utama perkara dispensasi kawin karena alasan hamil selalu dikabulkan. Namun dalam hal permohonan ditolak yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah karena hasil pemeriksaan terbukti bahwa calon mempelai dipaksa oleh orangtuanya untuk kawin dan disisi lain anak tersebut masih mau sekolah.”²⁵

B. Analisa Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti. Bahwa setiap tahunnya pasti ada permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, terutama pada tahun 2019 terdapat 224 permohonan dispensasi kawin. Dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum

²⁵ Mukhtaruddin Bahrum, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *Wawancara*, tanggal 6 Oktober 2020

dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Sehingga dalam proses persidangan hakim akan menanyakan alasan-alasan apa yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pada Tahun 2019. Dari data yang di dapatkan oleh peneliti dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, mengenai dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 2019 yaitu:

1. Faktor Budaya

Permohonan dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Sidenreng Rappang sangat kental pengaruh budaya daerah bugis, yakni adanya perinsip, keyakinan atau pemahaman sebahagian masyarakat, bahwa apabila seorang anak perempuan ada yang meminang/melamar, hal itu merupakan suatu kegembiraan, merupakan rezki. Masyarakat akan bangga kalau anaknya cepat mendapatkan jodohnya, karena selalu ada rasa cemas dan ketakutan apabila anak perempuannya terlambat kawin, apalagi kalau sampai tidak kawin, masyarakat sangat peduli dengan pandangan lingkungannya, tetangganya, takut akan menjadi buah bibir.

Sehingga apabila anaknya dilamar, akan disegerakan perkawinannya tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan batas usia perkawinan. Hal ini didukung dengan masih tingginya pengabdian/kepatuhan seorang anak terhadap keinginan orang tuanya.

Kejadian ini diperkuat dengan adanya perkara permohonan dispensasi kawin, dengan Nomor perkara : 92/Pdt.P/2019/PA. Sidrap tanggal 16 Mei 2019 yang diajukan oleh Jumamin bin Landawe, dan Nurhayati binti Saenong. Perkara ini merupakan salah satu perkara permohonan dispensasi kawin yang sangat aktual menjadi perbincangan sekaligus menjadi sorotan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, karena mengabdikan perkawinan yang usia perempuannya adalah 13 (tiga belas) tahun 10 bulan, dengan calon suami berumur 41 (empat puluh satu) tahun. Sebagaimana pernyataan ibu Nurhayati binti Saenong sebagai orang tua :

“Sri Wahyuni binti Jumamin adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, yang sedang duduk dibangku sekolah menengah/Tsanawiah kelas satu, Sri Wahyuni adalah anak yang periang, dan termasuk anak yang pintar di sekolah, Sri Wahyuni juga adalah seorang hafidzah dan mengajar mengaji bagi anak-anak dan orang dewasa, Dia mengenal Rustam (calon suaminya) lewat HP dengan waktu yang cukup singkat, karena keseriusan Rustam, datang kerumah Sri untuk melamar, orangtua Sri Wahyuni dengan senang hati menerima lamarannya dengan persetujuan anaknya dengan pertimbangan Rustam adalah laki-laki dewasa orangnya baik, bertanggung jawab dan mampu membahagiakan anaknya, apalagi pekerjaannya tetap walaupun sebagai petani, dan anak saya juga bersedia menjadi istrinya. Dan sudah menjelaskan kepada anaknya bahwa calon suaminya berstatus duda, akan tetapi anaknya bersedia menerimanya”.²⁶

²⁶ Nurhayati binti Saenong, Pihak Pemohon Dispensasi Kawin, *Wawancara*, tanggal 2 Januari 2021

Keterangan orangtua Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa, perkawinan anaknya lancar-lancar saja dan rumah tangganya juga sangat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, meskipun umurnya masih sangat mudah, tetapi perilakunya sangat dewasa, perkawinan anaknya menghilangkan kekhawatiran Orangtua akan hal-hal yang tidak diinginkan, kegembiraan terlihat jelas di keluarga Sri Wahyuni bisa melihat anaknya dengan cepat melangsungkan perkawinan. Orangtua dan anak pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat baik secara fisik maupun secara emosional. Dari sinilah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang tua lah yang sangat berperan penting dalam membentuk sebuah karakter anak.

Demikian halnya dengan perkara permohonan dispensasi kawin Nomor: 184/Pdt.P/2019/PA.Sidrap an. Cica Ibrahim binti Ibrahim, hasil wawancara memberikan keterangan sebagai berikut:

“Anak pemohon yang bernama Herlina binti Haris, masih sekolah di SMA, termasuk anak yang cerdas dan salah satu anggota paskibraka Kabupaten Sidrap, Setelah bapaknya meninggal, pemohon bermaksud mengawinkan anaknya dengan Saharuddin bin Sennang dengan pertimbangan anaknya sudah saling kenal, dan mempunyai pekerjaan tetap berupa tukang kayu/pembuat lemari. Dan Erlina juga bersedia walaupun harus mengorbankan putus sekolah”.²⁷

Pada Perkara permohonan dispensasi kawin dengan Nomor: 184/Pdt.P/2019/PA. Sidrap, merupakan permohonan dengan penetapan ditolak, karena dalam proses persidangan Herlina memberikan keterangan

²⁷ Cica Ibrahim, Pihak Pemohon Dispensasi Kawin, *Wawancara*, tanggal 2 Januari 2021.

yang pada pokoknya tidak bersedia melaksanakan perkawinan dan dari segi mental belum sanggup karena terlalu muda, namun karena keinginan orangtua meminta dipenuhi sehingga anak pemohon menurut saja. Yang memperhatikan dari permohonan dispensasi kawin ini, akibat permohonannya ditolak, berakibat merugikan anak-anak, sebagaimana keterangan ibu Cica Ibrahim:

“Akibat permohonan saya ditolak, anak saya malu ke sekolah karena sudah tersebar berita akan melangsungkan perkawinan akhirnya putus sekolah, keluarga laki-laki juga malu, anak saya sekarang hanya tinggal dirumah. Tetapi Saharuddin sabar dan tetap menunggu sampai akhirnya ada putusan permohonan dispensasi kawinnya diterima, dan pemohon ibu Cica Ibrahim kembali mengajukan permohonan dispensasi kawin pada tahun ini dengan Nomor perkara: 45/Pdt.P/2021/PA. Sidrap, dengan harapan permohonannya akan dikabulkan oleh Hakim”.²⁸

Kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengaruh orang tua sangat dominan terhadap keputusan anak. Hal ini dipengaruhi oleh prinsip orang tua yang beranggapan bahwa mengawinkan anak-anak lebih cepat lebih baik, orang tua berkeinginan melihat anaknya melangsungkan perkawinan lebih cepat, takut kalau tidak melihat perkawinan anaknya, orangtuanya meninggal. Sebagian orang tua selalu melihat pengalamannya yang juga melakukan perkawinan pada usia muda tetapi tetap langgeng dan bahagia. Apalagi kalau orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah, didukung dengan tingginya pengabdian anak kepada orangtua, takut membuat perasaan orangtuanya sedih yang

²⁸ Cica Ibrahim, Pihak Pemohon Dispensasi Kawin, *Wawancara*, tanggal 2 Januari 2021.

berakibat berdosa pada orang tuanya serta ketakutan dianggap anak durhaka.

2. Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa mengawinkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sehingga mengawinkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, sehingga orangtua meminta dispensasi dari Pengadilan setelah mendapat penolakan dari KUA setempat.

Faktor ekonomi dan faktor pendidikan sangat erat hubungannya, entah karena ekonominya yang lemah sehingga tingkat pendidikannya juga lemah, sebaliknya karena faktor pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi kemampuan bekerja seseorang yang mengakibatkan tingkat penghasilan yang rendah sehingga kondisi ekonominya juga lemah.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab permohonan dispensasi kawin, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan

mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dengan pertimbangan anaknya sudah tidak sekolah, lebih baik mencarikan jodoh secepatnya daripada hanya berdiam di rumah, karena dengan mengawinkan anaknya maka tanggung jawab orang tua beralih pada suaminya.

Pendidikan agama juga sangat diperlukan sejak dini bagi seorang anak karena akan menjadi dasar pokok dalam pembentukan kepribadian anak, Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah *Swf.* Dan membentuk akhlak yang sanggup mmenghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi. Kurangnya pendidikan agama dikarenakan salah satu faktor yaitu kurangnya pendidikan agama dalam keluarga. Dari orang tua yang kurang memberikan semangat mengenai pendidikan kepada anak-anak. Sehingga mereka gampang terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, salah satu faktornya adalah orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya. Pacaran bukan suatu hal yang asing bagi kalangan muda termasuk anak-anak. Apabila anak sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya sehingga hal itu akan

menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah dimana-mana baik dari lingkungan keluarga, teman maupun masyarakat. Dengan wilayah Sidenreng Rappang yang sebagian besar merupakan pedesaan, jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua mengawinkan anaknya dengan tujuan untuk menghindar dari fitnah.

3. Faktor Lingkungan

Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, salah satu faktornya adalah orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya karena lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Pacaran bukan suatu hal yang asing bagi kalangan muda termasuk anak-anak. Apabila anak sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering bertemu bersama sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya dengan berbagai alasan, sehingga hal itu akan menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah dimana-mana baik dari lingkungan keluarga, teman maupun masyarakat. Dengan wilayah Sidenreng Rappang yang sebagian besar merupakan pedesaan, jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa

sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua mengawinkan anaknya dengan tujuan untuk menghindar dari fitnah.

Akibat pergaulan dilingkungan anak-anak mempengaruhi pola pikir dan hidup anak-anak, hal ini sebagaimana perkara permohonan dispensasi kawin Nomor: 322/Pdt.P/2019/PA. Sidrap, karena pengaruh lingkungan, rela mengorbankan sekolahnya dan bermohon dispensasi kawin, sesuai hasil wawancara pemohon, bapak Salahuddin Rahman.

“Sebenarnya saya belum mau mangawinkan anak saya, tetapi karena sudah lama menjalin hubungan dengan pacarnya, sudah dua tahun lamanya dan sering berkunjung ke rumah pihak perempuan, sehingga pihak orang tua perempuan merasa khawatir dan malu terhadap tetangga karena menjadi bahan gunjingan. Sehingga pihak orangtua perempuan musyawarah dan meminta kesediaan orangtua laki-laki agar segera mengawinkan anak-anak mereka, untuk menghindari fitnah. Dan anak-anak sangat setuju walaupun pihak laki-laki umurnya masih dibawah ketentuan Undang-Undang, dan sementara masih Sekolah Menengah Atas/SMK dan rela putus sekolah dengan harapan akan meneruskan usaha orangtuanya. Sebenarnya keduanya belum siap mental untuk menjalani rumahtangga. Akan tetapi keputusan kedua orangtua pihak perempuan dan laki-laki untuk mengawinkan secepatnya”.²⁹

Bapak Salahuddin Rahman, juga menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga anak dan menantunya secara umum baik-baik saja, tetapi kalau diperhatikan lebih jelas lagi sebenarnya mereka belum siap berumah tangga, masih membutuhkan dan perlu bimbingan dalam hal menjalankan kewajiban sebagai istri, segala kebutuhan masih menjadi tanggungan orangtua. Faktor lingkungan sangat berperan terhadap pola

²⁹ Salahuddin Rahman, Pihak Pemohon Dispensasi Kawin, *Wawancara*, tanggal 2 Januari 2021.

hidup bahkan sampai bisa mempengaruhi karakter anak, apabila lingkungan pergaulan anak dekat dengan teman yang suka kumpul sampai malam, berkumpul antara perempuan dan laki-laki sehingga semakin dekat dengan pergaulan bebas. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbukaan dan canggihan sosial media, sehingga anak-anak sangat mudah mengakses foto dan video yang tidak pantas anak-anak melihatnya karena emosi dan perilakunya masih labil. Didukung dengan kurangnya perhatian orangtua sehingga anak-anak semakin terjebak dan terjerumus dalam pergaulan bebas, yang semakin mendekati pada perbuatan zina.

Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang demikian. Sebagai orang tua, harus mengetahui bagaimana mendidik dan memperlakukan seorang anak sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Pada usia-usia seperti itu anak pasti banyak mengalami masalah dalam kehidupan dimana seorang anak masih memiliki jiwa yang labil dan justru kelabilan itu membuat anak menjadi terganggu jiwanya.

4. Faktor Hamil Diluar Perkawinan

Hamil diluar perkawinan merupakan salah satu faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini tidak terlepas dari akibat dari pengaruh lingkungan pergaulan bebas karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil di luar

perkawinan, dan sangat disayangkan pelaku hamil diluar perkawinan pada saat ini bukan hanya orang yang cukup umur tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang.

Permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang termasuk rendah, hal ini sesuai hasil wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, menurut pengalaman Hakim selama menyidangkan permohonan dispensasi kawin di beberapa Pengadilan Agama kemudian membandingkan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, antara lain :

Wawancara ibu Sitti Musyayyadah, menyatakan:

“Perkara dispensasi kawin yang terjadi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, karena faktor hamil diluar kawin sangat rendah jumlahnya, dibandingkan pada Pengadilan Agama Kendari, Barru, Parepare. Hampir semua permohonan dispensasi kawin yang masuk karena faktor hamil, sementara di Sidenreng Rappang, sangat kental pengaruh budaya, karena keinginan orangtua yang ingin melihat anaknya cepat kawin, faktor ekonomi dan pendidikan”.³⁰

Demikian halnya dengan pernyataan ibu Hilma Ismail :

“Permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar perkawinan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang jauh lebih sedikit jumlahnya, dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang saya tempati sebelumnya, antara lain Pengadilan Agama di Irian dan Jeneponto, semua yang bermohon dispensasi kawin karena hamil diluar perkawinan, berbeda dengan kasus dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, faktor budaya bugis mendominasi, sebagian karena faktor pendidikan, dan pengaruh sosial media”.³¹

³⁰ Sitti Musyayyadah, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2021.

³¹ Hilma Ismail, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2021.

Pernyataan ini juga dikuatkan oleh pernyataan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili yang sekarang mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, ibu Mun'amah:

“Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sesuai pengalamannya, bahwa di Sidenreng Rappang sangat jarang masyarakat bermohon dispensasi kawin karena anaknya hamil diluar perkawinan, berbeda halnya pada Pengadilan Agama yang pernah ditempati, masyarakat Sidenreng Rappang sangat dipengaruhi budaya bugis, ada prinsip malu kalau anaknya terlambat kawin, sebaliknya sangat senang apabila bisa melihat anaknya melangsungkan perkawinan atau mendapat jodoh secepatnya”.³²

Faktor kehamilan diluar perkawinan yang terjadi dan menjadi penyebab masyarakat Sidenreng Rappang bermohon dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sekalipun jumlahnya sedikit namun tidak bisa dipungkiri faktor ini merupakan salah satu penyebab permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

C. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum dalam Penetapan Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

1. Pengertian dan Dasar Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan seorang hakim dalam membuat putusan atau penetapan suatu perkara. Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat, alat bukti, dan

³² Mun'amah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2021.

yurisprudensi yang harus disusun secara sistematis, logis dan saling berhubungan, serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.³³

Adapun Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga didapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX pasal 24 dan pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini tegas tercantum dalam pasal 24 terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 dan penjelasan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 yaitu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohon atau pencari keadilan. Untuk mencapai atau terwujudnya tujuan hukum

³³ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)h.164.

tersebut, maka hakim dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dalil

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan), perkara *voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contentiosa* (gugatan). Karakteristik perkara permohonan adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- 2) Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- 3) Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.³⁴

Permohonan dispensasi kawin harus disusun dengan memperhatikan karakteristik dari perkara *voluntair* tersebut di atas baik pada bagian identitas pihak, posita atau *fundamentum petendi* dan *petitum* permohonan. Identitas pihak dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak yaitu hanya pemohon, tidak ada termohon, dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan hanya

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)h.29.

satu pihak. Berdasarkan pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dalam perkara permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung. Jika orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan. Jika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan diajukan oleh orang tua yang masih hidup, jika keduanya telah meninggal dunia, maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak. Berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 tahun 2019.

Permohonan dispensasi kawin harus diuraikan secara jelas, sistematis dan runtut dalam *posita* atau *fundamentum petendi* permohonan sebagai berikut :

- 1) Penjelasan tentang identitas anak kandung pemohon yang akan menikah tetapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon isteri dari anak kandung pemohon tersebut.
- 2) Penjelasan terkait syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usiabagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

- 3) Penjelasan bahwa, antara anak pemohon dan calon suami atau calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
- 4) Penjelasan bahwa, anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada pemaksaan dalam perkawinan.
- 5) Penjelasan kondisi Psikologis, kesehatan dan kesiapan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, sudah siap dan memahami hak dan kewajiban, menjadi istri dan ibu rumah tangga atau menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilannya.
- 6) Penjelasan bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon suami atau calon isteri anak pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut,
- 7) Penjelasan tentang alasan yang sangat mendesak sehingga perkawinan harus dilaksanakan meskipun usia anak belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Persyaratan Administrasi permohonan dispensasi kawin juga harus terpenuhi dan dilengkapi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin, adapun syarat administrasi permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan.
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi kartu keluarga;
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak.
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah;
- 6) Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- 7) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak.³⁵

Petitum dalam permohonan dispensasi kawin harus merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif* dan tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnatoir*, *petitum* harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan hakim kepadanya. Kesimpulannya adalah segala dalil-dalil atau pokok-pokok

³⁵ UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019

persoalan dalam permohonan pemohon adalah dalil-dalil yang tidak bisa disangkal, jelas dan terinci semua pokok persoalannya.

b. Analisis Yuridis Putusan Segala Aspek

Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim yang berisi analisis, argumentasi dan pendapat serta kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara, pada dasarnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap asal usul anak akibat hukum selanjutnya mengenai perkawinan yang sah, adanya kepastian hukum antara hubungan orang tua dan anak, dengan adanya kepastian hukum melalui dispensasi kawin, maka perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta/buku nikah sebagai bukti otentik. Dan perkawinan yang dilaksanakan adalah sah menurut hukum Islam dan UU Perkawinan. Setelah diundangkan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dalam mempertimbangkan hukum penetapan dispensasi kawin harus mempertimbangkan pokok-pokok pertimbangan hukum sebagaimana telah diatur dalam PERMA Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yaitu :

- 1) Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Pertimbangan tentang, bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- 3) Pertimbangan tentang Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
- 4) Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan

konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

- 5) Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- 6) Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- 7) Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktian.
- 8) Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- 9) Pertimbangan hukum tentang maslahat mursalah, mempertimbangkan maqaidu syariah, serta ketentuan hukum

Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.³⁶

Aturan yang juga harus menjadi bahan analisis hakim dalam mempertimbangkan penetapan permohonan dispensasi kawin adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

c. Semua Petitum Permohonan Dispensasi Kawin Harus Dipertimbangkan

Semua bagian dari *petitum* pihak penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang bukti dalam persidangan, apakah dapat dikabulkan sebagai contoh dalam kasus perkara permohonan nomor 92/Pdt.P/2019/PA. Sidrap, setelah memeriksa gugatan pemohon berupa identitas pemohon dan syarat administrasi lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian posita atau alasan pemohon dan tuntutan pemohon, dalam persidangan hakim menggali keterangan dari pemohon, calon besan, calon mempelai dan saksi, semua keterangan saling berkesesuaian dan fakta persidangan membuktikan bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi calon suami isteri, calon suami isteri keduanya mengetahui akan adanya perkawinan dan menyetujui rencana perkawinan

³⁶ Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. dan Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.H., Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, (Surabaya: PTA Surabaya, 2019)h. 29-30.

tersebut, telah saling kenal dan saling mencintai dan sulit dipisahkan. Hakaim dalam mempertimbangkan penetapan hukum selalu mengkaji asas manfaat hukum dengan menggunakan maqashid syariah, yakni menolak kerusakan dengan mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi akibat putusan hakim daripada menarik kemaslahatan, diperkuat lagi dengan budaya masyarakat Sidenreng Rappang yang sebagian besar suku bugis, yang menganut budaya *siri*, atau rasa malu apabila anaknya sudah melamar dan sudah menentukan hari perkawinan, akan berdampak sangat besar apabila hakim menolak dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Walaupun kenyataannya terjadi ketidaksesuaian antara bukti persidangan dengan keadaan yang sebenarnya. Dimana calon isteri sebenarnya masih ingin melanjutkan sekolahnya, namun karena keinginan orang tua mengawinkan anaknya cepat, sehingga anaknya menuruti keinginan orang tuanya dengan keyakinan orang tua pasti mengarahkan kepada kebaikan dan demi kebahagiaan anaknya.

Petitum dalam permohonan dispensasi kawin harus merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif* dan tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*, *petitum* harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon, petitum tidak boleh hanya bersifat compositor atau *ex aequo et bono* artinya petitum permohonan harus dirinci, tidak dibenarkan petitum yang hanya berbentuk mohon keadilan saja.³⁷

³⁷ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)h.37-38.

Contoh petitum permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Sidrap yang dimohonkan pemohon Cica Ibrahim binti Ibrahim, Cica Ibrahim bertindak sendiri sebagai pemohon karena suami atau ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia, sehingga sebagai ibu kandung dari Herlina binti Yaris yang memohonkan anaknya untuk dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

Setelah menguraikan duduk perkara permohonan dispensasi kawin, dengan jelas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak pemohon yang bernama Herlina binti Yaris;
- c. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang untuk melaksanakan perkawinan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah membaca permohonan pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di Persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah pemohon memohon agar diberikan penetapan disepensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Anak Pemohon yang bernama Herlina binti Yaris untuk dapat menikah dengan

seorang laki-laki bernama Saharuddin bin Sennang dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan perkawinan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-Undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk mengawinkan keduanya dengan Surat Penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan tersebut diatas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon (calon mempelai perempuan) yang menyatakan belum siap mental untuk

membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pemohon telah mengajukan surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang yang seharusnya ditindak lanjuti dengan penetapan dispensasi kawin namun karena anak pemohon tidak berkehendak untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia 16 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pengadilan tidak perlu menerbitkan penetapan dispensasi kawin dan dengan demikian permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sidenreng Rappang yang terdiri dari Ali Hamdi, S.Ag, MH. Sebagai Ketua Majelis Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.³⁸

Berdasarkan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut diatas, menggambarkan bagaimana majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, telah mempertimbangkan semua *petitum* secara satu demi satu, dengan teliti mengkaji memeriksa tentang bukti dan fakta hukum dalam persidangan, dalam hal hakim menjatuhkan menetapkan, baik mengabulkan maupun menolak, hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan dikeluarkan. Karena suatu putusan dan penetapan Pengadilan harus mengandung tiga hal yaitu **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan bagi masyarakat.**

Akan tetapi setelah diundangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, persidangan dispensasi kawin hanya disidangkan oleh hakim tunggal. Dengan kondisi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi, Hakim dalam memeriksa dan menetapkan putusan dispensasi kawin terkadang mengabaikan beberapa syarat administrasi permohonan, seperti pemohon tidak mencantumkan keterangan dari tenaga kesehatan, tidak adanya pendampingan atau keterangan dari tim medis mengenai keadaan psikologis anak, tidak

³⁸ Arsip Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Penetapan Perkara Nomor: 92/Pdt.P/2019/PA. Sidrap, tanggal 21 Mei tahun 2019, diambil pada tanggal 5 Desember 2019.

mencantumkan pernyataan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak. Dan hakim tidak mengharuskan melampirkan dalam gugatan, yang seharusnya hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan. Ternyata penyebab kenapa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tidak mensyaratkan melampirkan dalam gugatan keterangan medis anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan pernyataan tanggung jawab orang tua(pemohon), karena sewaktu sosialisasi PERMA Nomor 5 tahun 2019, sebagaimana surat undangan W20-A9/675/OT.01.2/VII/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pimpinan memberikan pengarahan bahwa, tidak perlu melampirkan dalam gugatan surat keterangan medis anak dan pernyataan tanggungjawab orang tua, karena dalam persidangan akan diperiksa lebih lanjut, dan untuk mengurangi beban pemohon dalam pengurusan keterangan medis, yang dikhawatirkan semakin akan mempersulit para pemohon.³⁹

Hakim dalam melaksanakan persidangan permohonan dispensasi kawin, menyidangkan setiap perkara dengan waktu yang singkat, tidak lebih dari sepuluh menit, bagaimana bisa memeriksa dengan baik dengan 7 (tujuh) pihak setiap perkara dengan waktu sepuluh menit. Yang idealnya apabila semua pihak diberi kesempatan berpendapat dan diperiksa dengan sebaik-baiknya, sehingga akan membutuhkan waktu sekurangnya 30 (tiga puluh) menit bahkan lebih, karena permohonan dispensasi kawin mengutamakan kepentingan si anak sebagai calon mempelai mulai dari faktor kesehatan,

³⁹ Hasil Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

ekonomi social dan budaya. Dispensasi hakim bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya. Akibat dari penetapan seorang hakim sangat berdampak bagi kelanjutan kehidupan anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Dampak penetapan dispensasi kawin yang memperhatikan, bisa dilihat pada perkara permohonan nomor 184/Pdt.P/2019, dimana keputusan hakim tidak mampu memberikan kekuatan kepada si anak untuk menyakinkan orang tuanya akan keinginan untuk tetap sekolah, sebaiknya hakim bukan hanya memutuskan tetapi mampu memberikan penetapan yang bisa dieksekusi dengan mensyaratkan komitmen orang tua akan tanggung jawabnya ke anaknya agar lebih memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan anaknya, demi masa depan yang lebih baik.

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan setiap tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dengan apapun atau tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun.⁴⁰

Dispensasi kawin adalah Suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia perkawinan terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi

⁴⁰ Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, h. 9.

wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam hal menetapkan baik mengabulkan maupun menolak hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan dikeluarkan. Karena suatu putusan dan penetapan Pengadilan harus mengandung tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dispensasi kawin memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan pertama suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.

Dari beberapa dampak negatif mengenai dispensasi kawin ternyata hakim terkadang kurang memperhatikan sehingga tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam menetapkan hanya mempertimbangkan beberapa hal yaitu mengenai alasan prosedural dimana didalamnya terkait, Pertama Hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin orangtuanya atau tidak. Karena Pemohon

dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan. Yang kedua mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, alasan dispensasi kawin memang tidak diatur di dalam Undang-undang akan tetapi hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi kawin kepada anak dan orang tua apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga hakim harus mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, pertimbangan ini yang selalu diterapkan sebelum melaksanakan perkawinan.

Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam penetapan dispensasi kawin harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh Hakim dalam persidangan adalah dua orang. Dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim akan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan kemaslahatannya dan menghindari zina dan dosa yang lebih dalam. Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim dalam menetapkan juga berdasarkan pada kaidah *fiqhiyāh*. Adapun yang biasa digunakan hakim dalam perkara dispensasi kawin kaidah *fiqhiyāh* adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”⁴¹

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara atau *maslahat* terlihat mafsadatnya dan maslahatnya, maka mafsadatnya itu harus dihilangkan karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar. Dalam perkara dispensasi kawin ini yang termasuk mafsadatnya adalah seorang anak telah melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal pelaksanaan perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Kawin, dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Dan maslahatnya dengan mengeluarkan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Agar tidak terjadi kerusakan pada diri ibu dan anak apabila seorang ibu sudah melahirkan.

⁴¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006)h. 29

